



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA Padangsidimpuan
NOMOR :800/ 2414 / VII /DPKP/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, standar pelayanan wajib disusun oleh masing-masing perangkat daerah Kota Padangsidimpuan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
4. Indonesia Nomor 5038);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
 5. Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
 6. 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
 7. Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021 Nomor

8. 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4);
Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:
- a. Pelayanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran;
 - b. Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Kebakaran;
 - c. Pelayanan Non Kebakaran (Evakuasi Satwa).
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 2024

KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN


ERLINDA HABIB HSB, S.STP, M.SP
Pembina Tk. I
NIP. 19820228 200012 2 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM
 KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 KOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR : 800/2414/VII/DPKP/2022
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN DINAS
 PEMADAM KEBAKARAN DAN
 PENYELAMATAN KOTA
 PADANGSIDIMPUAN

JENIS-JENIS PELAYANAN

1. PELAYANAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEJADIAN KEBAKARAN

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

| No | Komponen | Uraian |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | Persyaratan | Laporan Kejadian Kebakaran |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur |  <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menelpon ke Pos Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan petugas menelpon Kantor PLN agar listrik dipadamkan. 2. Pemadaman kebakaran oleh petugas dan setelah api dipadamkan dilakukan pendinginan 3. Penyelidikan penyebab kebakaran dengan meminta informasi ke masyarakat. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 1 Hari Kerja |
| 4. | Biaya/Tarif | Gratis |
| 5. | Produk Pelayanan | Pemadaman Kebakaran dan Penyelidikan Kebakaran |
| 6. | Penanganan Pengaduan | <p>Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung : Jln. H.M. Syukur Soritua Harahap No. 38 Kota Padangsidimpuan. 2. Surat; 3. Email : damkarp.sidimpuan@gmail.com |

| No | Komponen | Uraian |
|----|----------|--|
| | | <p>4. Telp/Fax : (0634) 21113</p> <p>Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi; dan 4. Sanksi. <p>SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang; 2. Kepala Seksi. <p>Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran; 2. Telepon; 3. Komputer dan printer. |

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

| NO | Komponen | Uraian |
|----|-------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Kota Padangsidempuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Kota Padangsidempuan; c. Peraturan Walikota Kota Padangsidempuan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kota Padangsidempuan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kota Padangsidempuan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kota Padangsidempuan Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kota Padangsidempuan; d. Peraturan Walikota Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Kota Padangsidempuan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan |

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| | | Keempat Atas Peraturan Wali Kota Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Kota Padangsidempuan; |
| 2. | Sarana dan Prasarana (Fasilitas) | ATK, Telepon, Mobil Pemadam Kebakaran, dan seperangkat Alat Untuk Pemadaman Api |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | a. Memahami Peraturan Perundang-undangan b. Terampil dalam melakukan pemadaman c. Mampu bersikap Sopan, Ramah dan Komunikatif d. Memahami Tugas Pokok dan fungsi e. Disiplin dan taat waktu pelayanan |
| 4. | Pengawas Internal | 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi |
| 5. | Jumlah Pelaksana | ± 20 Orang |
| 6. | Jaminan Pelayanan | 1. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 2. Petugas memiliki sikap cekatan/responsif dan santun. |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan | 1. Personil yang kompeten. 2. Peralatan standar sesuai dengan ketentuan. 3. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP). |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1 (satu) Bulan Sekali |

2. PELAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN KEBAKARAN

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

| No | Komponen | Uraian |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Persyaratan | Surat Permintaan Sosialisasi |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur |  <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon membuat surat untuk melakukan sosialisasi dan ditindaklanjuti oleh aparatur. Masyarakat mengikuti sosialisasi tanggap kebakaran. |

| No | Komponen | Uraian |
|-----------|------------------------|--|
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 1 hari kerja |
| 4. | Biaya/Tarif | Gratis |
| 5. | Produk Pelayanan | Sosialisasi Pemadaman Kebakaran dan Pemahaman tentang Pemadaman Api dan Bahaya Kebakaran |
| 6. | Penanganan Pengaduan | <p>Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung : Jln. H.M. Syukur Soritua Harahap No. 38 Kota Padangsidimpuan. 2. Surat 3. Email : damkarp.sidimpuan@gmail.com 4. Telp/Fax : (0634) 21113 <p>Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi; dan 4. Sanksi. <p>SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang; 2. Kepala Seksi. <p>Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran; 2. Telepon; 3. Komputer dan printer. |


B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

| NO | Komponen | Uraian |
|-----------|-----------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Daerah Kota Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan; c. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>Padangsidimpuan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan;</p> <p>d. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan;</p> |
| 2. | Sarana dan Prasarana (Fasilitas) | ATK, Telepon, Mobil Pemadam Kebakaran. |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | <p>a. Memahami Peraturan Perundang-undangan</p> <p>b. Terampil dalam melakukan pemadaman</p> <p>c. Mampu bersikap Sopan, Ramah dan Komunikatif</p> <p>d. Memahami Tugas Pokok dan fungsi</p> <p>e. Disiplin dan taat waktu pelayanan</p> |
| 4. | Pengawas Internal | <p>1. Kepala Dinas</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Kepala Bidang</p> <p>4. Kepala Seksi</p> |
| 5. | Jumlah Pelaksana | ± 20 Orang |
| 6. | Jaminan Pelayanan | <p>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan</p> <p>2. Petugas Penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun</p> |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Aparatur yang kompeten dan menguasai bidang kebakaran dan penyelamatan. |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1 Bulan Sekali |

3. PELAYANAN NON KEBAKARAN (EVAKUASI SATWA)

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

| No | Komponen | Uraian |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Persyaratan | Laporan Kejadian |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[MASYARAKAT] --> B[PENERIMAAN TELEPON DI POS PEMADAM KEBAKARAN] B --> C[PROSES EVAKUASI DI TEMPAT KEJADIAN] C --> A </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menelpon ke Pos Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan. 2. Evakuasi/penyelamatan dilaksanakan oleh anggota Tim Evakuasi Satwa di tempat kejadian. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 1 Hari Kerja |
| 4. | Biaya/Tarif | Gratis |
| 5. | Produk Pelayanan | Penyelamatan terhadap Satwa tersebut dan Terhindar dari Satwa Liar yang berbahaya. |
| 6. | Penanganan Pengaduan | <p>Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung : Jln. H.M. Syukur Soritua Harahap No. 38 Kota Padangsidimpuan. 2. Surat 3. Email : damkarp.sidimpuan@gmail.com 4. Telp/Fax : (0634) 21113 <p>Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi; dan 4. Sanksi. <p>SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang; 2. Kepala Seksi. <p>Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran; 2. Telepon; 3. Komputer dan printer. |

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

| NO | Komponen | Uraian |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan; c. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan; d. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan; |
| 2. | Sarana dan Prasarana (Fasilitas) | ATK, Telepon, Mobil Pemadam Kebakaran, dan seperangkat Alat Untuk Melakukan Evakuasi |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> a. Memahami Peraturan Perundang-undangan. b. Terampil dalam melakukan pemadaman. c. Mampu bersikap Sopan, Ramah dan Komunikatif. d. Memahami Tugas Pokok dan fungsi. e. Disiplin dan taat waktu pelayanan. |
| 4. | Pengawas Internal | <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi |

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| 5. | Jumlah Pelaksana | ± 20 Orang |
| 6. | Jaminan Pelayanan | 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas memiliki sikap cekatan/responsif dan santun. |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan | 1. Personil yang kompeten. 2. Peralatan standar sesuai dengan ketentuan. 3. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP). |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1 Bulan Sekali |

KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN

ERLINDA HABIB HSB, S.STP, M.SP
Pembina Tk. I
NIP. 19820228 200012 2 001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. SUTAN SORIPADA MULIA No. 17 SADABUAN, PADANGSIDIMPUAN UTARA
PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA 22715
Email : damkarp.sidimpuan@gmail.com Telepon (0634) 21113

MAKLUMAT PELAYANAN

Nomor : 800/ / /DPKP/2024

“DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN
MENYATAKAN SIAP MELAYANI SESUAI STANDAR PELAYANAN UNTUK
MEWUJUDKAN PELAYANAN DI BIDANG SUB URUSAN KEBAKARAN DAN
NON KEBAKARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN”

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 2024

KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN

ERLINDA HABIB HSB, S.STP, M.SP
Pembina Tk. I
NIP. 19820228 200012 2 001